

Rekonstruksi Makna Ulama Dalam Realitas Sosial Masyarakat Indonesia

Satnawi

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Aqidah Usumuni Sumenep

Email: satnawi@gmail.com

For the Muslim community, ulama are central figures in ubudiyah and social affairs. Therefore, in the social life of Indonesian society, ulama get a previllage that is not owned by ordinary people. In older references, scholars are known by two termonologies; Scholars of Salaf and Khalaf. While in the context of Indonesian society, ulama are often identified with kiai who own or nurture pesantren. However, over time, in Indonesia many more varied terms of ulama have emerged; Spiritual scholars, campus scholars, pesantren scholars, advocate scholars, political scholars, and not to mention also those who have recently been discussed, namely women scholars. The emergence of highly varied clerical terminology indicates a **new**, broader reinterpretation in the development of a more dynamic Indonesian Muslim Society. This research is a library research that examines the development of the meaning of scholars through literature search. In the conclusion of this study, it is explained that ulama or kiai is a person who has spiritual and scientific depth (religious or general) that is integrated with noble morals that can be exemplified, and cares about the problems experienced by the ummah. Therefore, the formulation of ulama is not only addressed to those who own or nurture pesantren, **but** also addressed to ulama who are often found in the realm of academics, social movements, and politics.

Keyword: Contemporary Ulama, Indonesian Society

Pendahuluan

Sebagai utusan Allah, Nabi Muhammad memiliki kewajiban untuk menyampaikan risalahNya kepada umat manusia. Dalam proses penyampaian ini, Nabi tidak saja sebagai mediator yang mentransfer lafal-lafal al-Qur'an kepada manusia begitu saja, akan tetapi sekaligus sebagai interpretator yang senantiasa memberi pengertian atau maksud yang terkandung dalam ayat-ayat al-Qur'an yang kemudian melahirkan hadits. Dibutuhkannya interpretasi al-Qur'an oleh Nabi, adalah karena secara umum al-Qur'an memuat ajaran-ajaran yang sifatnya universal atau umum, oleh karena itu, untuk mengimplementasikannya butuh keterangan-keterangan yang lebih detail. Begitulah yang dilakukan Nabi selain berkewajiban menyampaikan kepada umat manusia.

Setelah Nabi wafat, tugas menyampaikan wahyu (ajaran Islam) beserta keterangan-keterangan yang lebih detail (tafsir) dilanjutkan oleh sahabat-sahabat dan tabi'in. Mereka mendalami kandungan al-Qur'an yang berimplikasi pada lahirnya cabang-cabang ilmu lain, seperti nahwu, sharraf, hadits, fiqih, dan seterusnya. Oleh karenanya, pemikiran-pemikiran mereka tidak luput dari perhatian kaum muslimin sebagai salah satu rujukan dalam pengambilan hukum, baik dalam bidang *ilahiyah*

(teologi), *ubudiyah* (ibadah), mu'amalat, atau pun murni untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Wafatnya sahabat-sahabat Nabi dan *tabi'en* memunculkan istilah *tabi'it-tabi'in* dan ulama'. Dalam hadits, ia disebut sebagai pewaris nabi yang berkewajiban melanjutkan tugas nabi; memberikan petunjuk kepada umat manusia. Lebih spesifik lagi, sebutan ulama ini disandangkan kepada orang Islam yang taat mengamalkan ajaran-ajaran Islam, memberikan teladan baik, dan memperdalam ilmu agama yang pada gilirannya melahirkan madzhab-madzhab atau aliran-aliran pemikiran agama. Dalam bidang fiqh kita kenal imam yang empat; Syafi'i, Hambali, Maliki, dan Hanafi, dalam bidang teologi ada Ibn Taimiyah, al-Ghazali, al-A'laf, Abu Mansur, dan seterusnya.

Di samping orang-orang yang telah lolos mendapatkan gelar ulama, pada perkembangan selanjutnya kata ulama menjadi perbincangan dan diperdebatkan. Apakah ulama itu hanya berhenti pada ulama-ulama terdahulu (*salaf*), atau terus berlanjut sesuai perkembangan zaman yang disebut ulama modern (*khalaf*). Jika demikian, apakah istilah ulama hanya terbatas pada orang yang ahli ilmu agama. Apakah pula istilah ulama salaf dan khalaf diinterpretasikan berdasarkan waktu ataukah corak pemikirannya. Di zaman kontemporer ini, apakah kata ulama mengalami rekonstruksi, ataukah direduksi pada sebatas simbol-simbol lahiriyah. Inilah beberapa persoalan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian dengan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Penelitian pustaka (*library research*) merupakan penelitian yang objeknya dicari dengan berbagai informasi pustaka seperti buku, jurnal ilmiah, majalah, koran, dan dokumen

Temuan Penelitian dan Pembahasan

Pengertian dan Karakteristik Ulama dalam Al-Qur'an

Secara etimologi, kata “ulama” berasal dari kata *‘alima-‘ilman-‘alimun* (mengetahui-ilmu-orang yang berilmu). Sedangkan *‘ulama’* jamak dari *‘alimun*. Sederhananya, istilah “ulama” berarti orang yang mengetahui atau orang yang memiliki ilmu. Dalam al-Qur'an, kata ulama disebut dua kali, yakni dalam surat asy-Syu'ara' ayat 197 “Dan apakah tidak cukup menjadi bukti bagi mereka, bahwa para ulama Bani Israil mengetahuinya?” dan Fathir ayat 28 “.....Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.”

Kata kunci yang menunjukkan ulama di atas adalah *khasya-yakhsyu*, yang artinya ‘takut’. Sejumlah mufassir menjelaskan dalam kitab tafsir mereka masing-masing tentang kata ‘takut’. Di antaranya adalah Said bin Jubair, yang mengartikan *khasya* adalah perasaan takut kepada Allah yang menghalangi seseorang dari perbuatan dosa. Hal senada juga diungkapkan oleh Ali Husain al-Jurjani yang mengatakan bahwa rasa takut pada tindakan yang dibenci oleh Allah.¹

Pendapat di atas menunjukkan bahwa *khasya* adalah kriteria utama bagi seorang yang patut disebut ulama. Namun demikian, menemukan kriteria ulama yang komprehensif atau merumuskan istilah ulama, di kalangan umat Islam masih menimbulkan banyak persepsi. Salah satu definisi diungkapkan oleh mufassir salaf Nawawi al-Bantani; ulama adalah orang-orang yang menguasai segala hukum syara' untuk menetapkan sahnya agama, baik penetapan sah i'tikad maupun amal syari'at lainnya. Sedangkan Wahbah az-Zuhaili berkata, secara naluri ulama adalah orang-orang yang mampu menganalisa alam fenomena untuk kepentingan hidup dunia dan akhirat serta takut akan ancaman Allah jika melakukan maksiat.²

Dalam kitab *Fawaidul-Makiyah*, Muh Basri mengatakannya lebih terperinci, ulama adalah orang yang bertakwa kepada Allah dan sanggup mengamalkan ilmunya, mengerti ilmu tafsir, ilmu hadits, dan tanggap terhadap masalah yang dihadapi umat

¹ Badruddin Hsubky, *Dilema Ulama dalam Perubahan Zaman*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 45.

² *Ibid.*, hlm. 46

pada zamannya.³ Orang yang mengetahui banyak ilmu, tetapi tidak mengamalkan tidak masuk dalam kategori ini. Lebih modern lagi konsep keulamaan yang digambarkan al-Azhar Kairo, yakni orang yang meletakkan khazanah keislaman dalam konteks yang proporsional, obyektif, dan kritis, serta diintegrasikan dengan sifat kejujuran, kearifan, dan keterbukaan terhadap suatu pemikiran yang datang dari luar Islam.⁴

Dari berbagai istilah di atas, Hsubky memberi kesimpulan mengenai sekurang-kurangnya kriteria yang harus dimiliki ulama: (1) Menguasai ilmu agama Islam (*tafaqquh fiddin*) dan sanggup membimbing ummat dengan memberikan bekal ilmu-ilmu keislaman yang bersumber dari al-Qur'an, hadits, ijma', dan qiyas; (2) Ikhlas melaksanakan ajaran Islam; (3) Mampu menghidupkan sunnah rasul dan mengembangkan Islam secara khaffah; (4) Berakhlak luhur, berpikir kritis, aktif mendorong masyarakat melakukan perbuatan positif, bertanggungjawab, dan istiqamah; (5) Berjiwa besar, kuat mental dan fisik, tahan uji, hidup sederhana, amanah, beriradah, berjamaah, tawadhu', kasih sayang terhadap sesama, mahabah, serta takut dan tawakal kepada Allah; (6) Mengetahui dan peka terhadap situasi zaman serta mampu menjawab setiap persoalan untuk kepentingan Islam dan umatnya; (7) Berwawasan luas dan menguasai beberapa cabang ilmu demi pengembangannya. Menerima pendapat orang-orang lain yang tidak bertentangan dengan Islam dan bersikap tawadhu'.

Lebih digit lagi karakteristik ulama digambarkan oleh al-Ghazali sebagai berikut: tidak menggunakan ilmunya untuk memburu keduniaan; yang diucapkan sama dengan perbuatannya; memperhatikan ilmu yang bermanfaat untuk kebahagiaan; tidak mengumbar nafsu menyenangkan diri; menjauhi para pejabat dan penguasa; tidak tergesa-gesa memberikan fatwa; banyak memperhatikan ilmu rohani dan senantiasa selalu menjaga gerak-gerik hati; sangat memperhatikan dan menguatkan keyakinan; banyak bersedih karena sedikit amal dan hinanya diri di hadapan Allah, banyak membicarakan ilmu amal; kepercayaan terhadap ilmu berdasarkan pandangan hati; menghindari bid'ah.⁵

³ *Ibid.*

⁴ Zuhairi Misrawi, *al-Azhar Menara Ilmu, Reformasi, dan Kiblat Keulamaan*, (Jakarta: PT Gramedia, 2010), hlm. 219-220.

⁵ Imam al-Ghazali, *Ulama Su'*, terj. Fuad Kauma, (Solo; CV Anggota IKAPI, 1996), hlm. 23-115. Menurut al-Ghazali orang pintar yang memiliki ciri bertolak belakang dengan salah satu tanda di

Istilah atau Gelar Lain Ulama dalam Al-Qur'an

Selain dua ayat yang menunjukkan terminologi ulama secara langsung, ada banyak ayat lain yang berkaitan dengan ulama sebagaimana berikut;

Ulil Albab dalam QS. Ali Imran: 90-91“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal (ulil albab), (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan Ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, Maka peliharalah kami dari siksa neraka”.

Ulin Nuha dalam QS. Thaha: 54 “Makanlah dan gembalakanlah binatang-binatangmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal (Ulin Nuha).

Ulil Abshar dalam QS. Thaha: 128 “Maka Tidakkah menjadi petunjuk bagi mereka (kaum musyrikin) berapa banyaknya kami membinasakan umat-umat sebelum mereka, padahal mereka berjalan (di bekas-bekas) tempat tinggal umat-umat itu? Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal (Ulil Abshar). Dan dalam QS. Ali Imran: 13. ”Sesungguhnya Telah ada tanda bagi kamu pada dua golongan yang Telah bertemu (bertempur).⁶ segolongan berperang di jalan Allah dan (segolongan) yang lain kafir yang dengan mata kepala melihat (seakan-akan) orang-orang muslimin dua kali jumlah mereka. Allah menguatkan dengan bantuan-Nya siapa yang dikehendaki-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai mata hati (Ulil Abshar).”

Arrasikhuna fil 'Ilmi dalam QS. Ali Imran:7, “Dia-lah yang menurunkan Al Kitab (Al Quran) kepada kamu. di antara (isi) nya ada ayat-ayat yang muhkamaat⁷, Itulah pokok-pokok isi Al qur'an dan yang lain (ayat-ayat) mutasyaabihaat.⁸ adapun

atas dikatakan ulama su', yakni ulama yang dengan ilmunya berusaha untuk memperoleh kenikmatan duniawi dan sebagai alat untuk mendapatkan kedudukan terhormat di mata masyarakat.

⁶ pertemuan dua golongan itu - antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin - terjadi dalam perang Badar. Badar nama suatu tempat yang terletak antara Mekah dengan Madinah dimana terdapat mata air.

⁷ Ayat yang muhkamaat ialah ayat-ayat yang terang dan tegas maksudnya, dapat dipahami dengan mudah.

⁸ termasuk dalam pengertian ayat-ayat mutasyaabihaat: ayat-ayat yang mengandung beberapa pengertian dan tidak dapat ditentukan arti mana yang dimaksud kecuali sesudah diselidiki secara

orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, Maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat yang mutasyaabihaat daripadanya untuk menimbulkan fitnah untuk mencari-cari ta'wilnya, padahal tidak ada yang mengetahui ta'wilnya melainkan Allah. dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: "Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyaabihaat, semuanya itu dari sisi Tuhan kami." dan tidak dapat mengambil pelajaran (daripadanya) melainkan orang-orang yang berakal”.

Ahludzdikri dalam QS. An-Nahl: 43, “Dan kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang kami beri wahyu kepada mereka; Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan (tetang nabi dan kitab) jika kamu tidak mengetahui(ahludzdikri)”

Lima gelar di atas seluruhnya menunjukkan tanda-tanda orang yang selalu merenung dan memikirkan kekuasaan Allah melalui apa yang diciptakan baik di langit maupun yang ada di bumi. Selain sebutan di atas masih banyak lagi sebutan lain, seperti *Dzil Iimin* dalam surat yusuf ayat 76, *alladzi indahu ilmun minal kitab* dalam surat an-Naml ayat 40, *utul ilma* yang tertulis dalam sembilan ayat dan sembilan surat dan *ulil albab* yang tertuang dalam 10 surat yang seluruhnya terdiri dari 16 ayat.

Ulama Salaf dan Khalaf

1. Perbedaan Ulama Salaf dan Khalaf Menurut Zaman

Kata “salaf” dari sisi bahasa berarti segala sesuatu yang terdahulu atau telah lewat. Sedangkan menurut istilah dijelaskan oleh Ibnu Manzhur dalam *Lisanul ‘Arab*, yakni sekelompok orang yg ada di masa lalu. Namun yg dimaksud disini semata-mata orangnya yang didasarkan pada waktu. As-Salaf juga adalah orang-orang yang mendahului kamu dari ayah-ayahmu dan kerabatmu yang mereka itu di atas kamu dari sisi umur dan keutamaan karena itulah generasi pertama dikalangan tabi’in mereka dinamakan As-Salaf Ash-Sholeh. Al-Manawi juga berpendapat, bahwa As-Salaf bermakna *at-Taqoddum* (yang terdahulu). Sebaliknya, kata khalaf secara bahasa

mendalam; atau ayat-ayat yang pengertiannya Hanya Allah yang mengetahui seperti ayat-ayat yang berhubungan dengan yang ghaib-ghaib misalnya ayat-ayat yang mengenai hari kiamat, surga, neraka dan lain-lain.

memiliki tiga arti, (a) bermakna sesuatu yang datang secara bergiliran, (b), antonim terdahulu, (c) sesuatu yg berbeda.

2. Perbedaan Ulama Salaf dan Khalaf Menurut Corak Pemikirannya

Dalam pengertian ini, ulama salaf diidentikkan dengan yang pemikirannya cenderung konservatif. Mereka hanya percaya kepada akidah-akidah dan dalil-dalil yang ditunjukkan oleh nash al-Qur'an, sedangkan metode logika rasional diabaikan. Akal pikiran tidak mempunyai kekuasaan untuk mena'wilkan al-Qur'an atau menafsirkan dan menguraikannya, kecuali dalam batas-batas yang diizinkan oleh bahasa, lalu dikuatkan dengan hadits. Kekuasaan akal hanya membenarkan dan tunduk kepada nash serta mendekatkannya kepada alam pikiran. Jadi, fungsi akal dalam ulama salaf ini hanya menjadi saksi pembenar dan penjelas dalil-dalil al-Qur'an, bukan menjadi hakim yang mengadili dan menolaknya. Pemikiran yang seperti ini bukannya apatis, skeptis, dan pesimis, melainkan dianggap suatu kesadaran dan pengakuan akan adanya batas-batas kemampuan daya kerja akal manusia dan lingkupnya dalam bidang metafisika. Salah satu ulama salaf masyhur dalam bidang akidah ini adalah Ibn Taimiyah, dalam bidang ilmu fikih kita kenal Imam Maliki, sedang dalam ilmu tafsir ada Imam Mujahid, Hasan Basri, Ibn Katsri, dan lain sebagainya.⁹

Ulama khalaf berbeda cara berpikinya dengan ulama salaf. Ulama khalaf menempatkan akal atau rasio pada proporsi yang utama dibandingkan ulama salaf. Dalam bidang akidah sebut saja Mu'tazilah. Aliran ini memahami akidah Islam banyak menggunakan metode-metode filsafat, bahkan ada pula yang mengambil pemikiran filsafat. Selain Mu'tazilah, aliran Asy'ariyah dan Maturidi juga tidak terhindar dari corak berpikir falsafi, meskipun tingkat pemakaiannya tidak seekstrim aliran Mu'tazilah.

Ulama dalam Realitas Sosial Masyarakat Indonesia

Dalam makalah ini, barangkali bahasan ini yang seharusnya mendapatkan proporsi lebih banyak. Sebab inilah kita hari ini yang hidup di zaman kontemporer (modern). Apakah betul isu tentang kelangkaan ulama itu benar, dan bagaimana istilah ulama direkonstruksi dalam dunia Modern, serta apakah orang-orang 'alim yang masuk

⁹ A. Hanafi, *Pengantar Teologi Islam*, (Jakarta: PT al-Husna Zikra, 2001), hlm. 127-128.

ke dalam dunia politik praktis tidak masuk dalam kategori ulama seperti yang ditetapkan oleh al-Ghazali bahwa ulama itu harus menjauhkan diri dari kekuasaan politis.

Seperti dibahas sebelumnya, pada awalnya istilah “ulama” adalah orang yang mengetahui, atau orang yang memiliki ilmu. Tidak ada pembatasan ilmu spesifik dalam pengertian ini. Tetapi seiring dengan perkembangan dan terbentuknya ilmu-ilmu Islam, khususnya syari’ah atau fikih, pengertian ulama menyempit menjadi orang yang memiliki pengetahuan dalam bidang fikih. Akan tetapi, dewasa ini, pengertian ulama cenderung meluas yang mencakup “orang-orang ahli dalam ilmu agama dan ilmu-ilmu umum” seperti terjadi di Timur Tengah. Di Indonesia sendiri, pengertian ulama yang sempit dan terbatas. Dengan kata lain, ulama diidentikkan dengan orang-orang yang “ahli” dalam bidang agama, lebih khusus lagi fikih. Akan tetapi, keahlian dalam bidang ilmu fikih belum cukup bagi seseorang untuk diakui sebagai ulama. Boleh jadi mereka dipandang sebagai intelektual, atau lebih populer lagi cendekiawan muslim.

Ulama dalam konteks keindonesiaan tidak lepas dari faktor religio-sosiologis. Di lingkungan masyarakat Muslim Indonesia, seseorang baru benar-benar diakui sebagai ulama, jika telah diakui oleh komunitasnya sebagai ulama. Pengakuan itu datang bukan semata-mata dengan mempertimbangkan keahlian dalam ilmu agama, khususnya fikih, tetapi juga integritas moral dan akhlakunya yang dilengkapi dengan kedekatan, bahkan keburannya dengan umat, khususnya pada tingkat *grassroot*. Kedekatan dan keburan dengan umat lapisan ini bisa disimbolkan dengan kepemilikan dan pengasuhannya terhadap pesantren atau madrasah.¹⁰

Selain kepemilikan pesantren, seorang yang dianggap sebagai ulama oleh masyarakat haruslah terlibat intens dalam kegiatan-kegiatan religio-sosial seperti pengajian, majlis taklim, sampai dengan pemberian doa, restu, dan berkah keagamaan dalam ritus-ritu peralihan (*rite de passages*) semisal pernikahan, kehamilan, kelahiran, khitanan, khataman al-Qur’an, sampai kematian. Dalam banyak kasus, kedua faktor inilah yang sering terlihat lebih penting daripada kedalaman ilmu agama atau fikih yang dikuasai. Sehingga, ada orang yang mungkin memiliki ilmu keagamaan yang

¹⁰ Pengantar Azyumardi Azara dalam buku karangan Jajat Burhanuddin, *Ulama Perempuan Indonesia*, (Jakarta: Anggota IKAPI, 2002), hlm. xxix-xxx.

tidak mendalam, namun oleh masyarakat diterima dan diakui sebagai ulama.¹¹ Menarik lagi, penyandangan ulama ini ditujukan berdasarkan simbolik semata, seperti kepada orang yang pakaian dan penampilan fisiknya kearab-araban.

Sebaliknya, banyak orang yang keahlian dalam bidang agama dan bahkan sangat diakui sebagai ulama, mereka mungkin hanya disebut da'i, muballigh, dan semacamnya. Hal semacam ini disebabkan adanya semacam "distansi" antar mereka dan komunitas muslim, bisa jadi karena mereka tidak memiliki pesantren atau madrasah, atau boleh jadi karena tinggal di lingkungan yang membuat mereka tidak bisa berinteraksi secara langsung dan intens dengan masyarakat luas.¹²

Istilah lain yang lazim menjadi sebutan orang-orang 'alim dalam interaksi sosial masyarakat Indonesia begitu beragam. Di Jawa Timur dan Jawa Tengah, ulama disebut kiai, sedangkan di luar Jawa seperti Sunda menggunakan istilah "ajengan", di Sumatera Barat menyebutnya "buya", di Sulawesi akrab dengan istilah "topanrita" dan "bindara" seringkali juga dipakai orang Madura dalam pemaknaan ini. Gelar ini bukan gelar syar'i seperti ulama, wali dan nabi yang disebut-sebut dalam al-Qur'an, melainkan gelar-gelar yang digunakan dalam istilah lokal. Penggunaan gelar ini umumnya ditujukan kepada orang yang ahli dalam bidang agama dan memiliki atau mengasuh pesantren.¹³ Akan tetapi di beberapa daerah, sebutan kiai ini lebih longgar lagi, yakni ditujukan kepada orang yang telah menunaikan ibadah haji, kepada orang yang belajar di pesantren, khususnya kepada orang yang nyantri di Timur Tengah.¹⁴ Dengan kelebihan pengetahuannya dalam Islam, kiai juga seringkali menunjukkan kekhususan mereka dalam bentuk-bentuk pakaian, seperti sorban, kopiah, dan lain sebagainya yang merupakan simbol kealiman seseorang.¹⁵

¹¹ *Ibid.*

¹² Kenyataan ini terlihat jelas pada mereka yang digolongkan sebagai 'ahli agama kampus', yang tinggal di lingkungan perguruan tinggi, bukan di lingkungan *grassroot*.

¹³ Baca selengkapnya dalam karya Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*, (Jakarta: Anggota IKAPI, 1982), hlm. 55-60.

¹⁴ Selain digunakan kepada orang berkharisma dan ahli agama, kiai dalam kawasan tertentu seperti di Yogyakarta digunakan untuk menyebut benda atau hewan, misalnya kepada Gajah yang dijuluki "Kiai Rebo dan Kiai Wage" ada pula yang ditujukan kepada benda-benda yang dianggap keramat. Hsubky, *Dilema Ulama...*, hlm. 59.

¹⁵ Dhofier, *Tradisi...*, hlm. 56.

Penyempitan pengertian dan pembatasan religio-sosiologis di atas, berakibat pada munculnya isu 'kelangkaan ulama'.¹⁶ Dari keresahan-keresahan yang diakibatkan oleh penyempitan pengertian tersebut, maka muncullah rumusan baru yang lebih longgar mengenai ulama.

Suprayogo mengklasifikasikan ulama menjadi tiga macam tipe. Pertama, ialah kiai spiritual, yaitu pengasuh pondok pesantren yang lebih menekankan pada upaya mendekatkan diri pada Tuhan lewat amalan ibadah. Hal yang dipentingkan bagi kiai seperti ini adalah kedalaman spiritual yang lebih berorientasi pada kehidupan akhirat. Kedua, kiai advokatif,¹⁷ yaitu pengasuh pondok pesantren yang selain aktif mengajar para santri dan jamaahnya, juga memperhatikan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat dan senantiasa berusaha mencari jalan keluarnya. Ketiga, kiai politik, yaitu pengasuh pesantren yang senantiasa peduli pada organisasi politik dan juga pada kekuasaan.¹⁸

Lebih *fair* lagi dirumuskan oleh Azyumardi Azra, ia mengklasifikasikan ulama atau kiai menjadi lima macam, pertama "ulama kampus"¹⁹, kedua "ulama pesantren", ketiga "ulama organisasi sosial keagamaan", keempat "ulama tabligh (*bi al-lisan* dan seni), dan kelima "ulama aktivis sosial-politik". Selain dari pada itu, arus penyetaraan antara laki-laki dan perempuan (gender) melahirkan istilah lain, seperti "ulama perempuan".

¹⁶ Salah satu bentuk respons terhadap kasus ini ialah usaha MUI, baik di tingkat pusat maupun daerah, sejak dasawarsa 1990 telah menyelenggarakan program khusus kaderisasi ulama. Salah satu bentuk respons terhadap kasus ini ialah usaha MUI, baik di tingkat pusat maupun daerah, sejak dasawarsa 1990 telah menyelenggarakan program khusus kaderisasi ulama yang bertujuan menambah atau memperkuat bekal keilmuan dan perluasan wawasan intelektual kepada para peserta yang lazimnya relatif muda. Akan tetapi, usaha yang dilakukan pemerintah itu tidak mampu menjawab terhadap legitimasi religio-sosiologis. Akan mungkin mereka dikatakan ulama setelah mereka kembali ke lingkungan masyarakat dengan mentransmisikan ilmu keagamaan sekaligus menunjukkan pengabdian, komitmen, kesetiaan, kedekatan, dan kebuluran mereka dengan umat mereka.

¹⁷ Istilah advokasi sebenarnya lazim digunakan oleh kalangan hukum dan LSM/HAM yang artinya pembelaan. Penggunaan advokasi dalam istilah ini untuk menggambarkan kiai yang peduli pada nasib jamaahnya dalam pelbagai kehidupan sosial.

¹⁸ Dalam klasifikasi ini, masih dibedakan kiai politik adaptif dan mitra kritis. Kiai politik yang adaptif adalah kiai yang bersedia menyesuaikan diri dengan kekuatan dominan, sedangkan kiai politik mitra kritis ialah kiai yang berani mengambil sikap berbeda dengan kekuatan dominan, sekalipun tidak berposisi.

¹⁹ Barangkali ini selaras dengan yang ditulis Misrawi mengenai istilah ulama kampus al-Azhar di Mesir yang mendedikasikan dirinya untuk mengajar dan menelurkan pemikiran-pemikiran keagamaan. Misrawi, *al-Azhar*...., hlm. 221.

Dikatakan lebih *fair*, sebab kembali pada rumusan sebelumnya, bahwa ulama atau kiai adalah orang yang memiliki kedalaman spiritual dan ilmu pengetahuan (agama ataupun umum) yang diintegrasikan dengan akhlak yang mulia yang bisa diteladani, serta peduli terhadap persoalan yang dialami ummat. Oleh sebab itu, kurang adil jika rumusan mengenai ulama hanya ditujukan kepada mereka yang memiliki atau mengasuh pesantren. Sebab ciri-ciri yang ditujukan kepada ulama juga sering kita jumpai di ranah akademik, gerakan sosial, maupun politik.

Dari klasifikasi di atas, yang sering menjadi sorotan saat ini adalah ciri yang terakhir, yakni ulama politik. Ulama politik ini sering mendapatkan kritik pedas dari berbagai kalangan. Kritik ini berdasarkan realitas politik yang carut marut. Dalam bagian ini, kiai cenderung memanfaatkan massanya untuk meraih kekuasaan semata, sebagai penopang atau pelindung elit politik, dan tak jarang dari kalangannya yang terseret kasus korupsi. Realitas ini pula yang menyebabkan krisis kepercayaan masyarakat kepada kiai yang bergelut dalam dunia politik, sehingga melahirkan istilah *the end of morality*. Maka tidak salah, jika al-Ghazali menganjurkan kepada ulama untuk tidak mendekati diri dalam politik praktis.²⁰

Atas fenomena di atas, Hidayat sangat mengharapkan bersemainya ulama baru, yakni ulama muda yang masih idealis terhadap independensinya yang bertugas merealisasikan gagasan, ide, dan teori menjadi praksis di lapangan. Lebih lanjut ia menegaskan, bahwa ulama seharusnya menjaga jarak dari struktur kekuasaan dan terus-menerus melakukan oposisi, yakni melakukan kritik terhadap apa-apa yang perlu dikritik. Selain itu, ulama harus pandai menunjukkan ragam isu kepada umat; baik lewat tulisan maupun perbuatan. Tidak hanya berkutat dalam persoalan halal-haram di pesantren, tetapi juga harus tegas dalam kritik ekonomi, kebijakan pemerintah, kebudayaan politik, bahkan musik.²¹

²⁰ Komaruddin Hidayat dan M. Yudhie Haryono, *Manuver Politik Ulama Tafsir Kepemimpinan Islam dan Dialektika Ulama-Negara*, (Bandung: Jalasutra, 2004), hlm. 13.

²¹ *Ibid.*, hlm 14-15.

Kesimpulan

Dari pembahasan di atas dapat diambil beberapa kesimpulan:

1. Ulama adalah orang yang memiliki kedalaman ilmu agama (dan umum), yang diintegrasikan dengan pribadi taat kepada ajaran Allah, memiliki akhlak mulia, dan memiliki peran dalam berbagai persoalan yang dihadapi umat.
2. Selain term ulama, dalam al-Qur'an juga memberi gelar lain selain ulama, di antaranya adalah *ulul albab*, *ulin nuha*, *ahludzdzikri*, *ulil ilmi*, *ulil abshar*, dan masih banyak lagi sebutan lain bagi orang yang memiliki kedalaman ilmu, orang yang selalu mensyukuri nikmat akal yang Allah berikan, dan orang yang selalu memikirkan masalah umat.
3. Secara umum ulama dibagi menjadi dua, yakni ulama salaf dan khalaf, perbedaan tersebut dapat dilihat dari konteks zaman atau pula dalam corak pemikirannya.
4. Ulama dalam konteks kontemporer direkonstruksi lebih longgar lagi, yang diklasifikasikan menjadi lima, yakni pertama "ulama kampus", kedua "ulama pesantren", ketiga "ulama organisasi sosial keagamaan", keempat "ulama tabligh (*bi al-lisan* dan seni), dan kelima "ulama aktivis sosial-politik", bahkan baru-baru ini muncul lagi istilah baru yaitu "ulama perempuan".
5. Dewasa ini, pertalian ulama dengan politik begitu erat, banyak ulama atau kiai dalam sebutan orang Jawa yang terjun ke dalam dunia politik praktis. Bahkan dikatakan sebagai penopang, pencuci, dan pelindung elit politik. Oleh karenanya, ulama dianjurkan untuk tidak menjadi pemain politik sendiri, melainkan pihak oposisi yang mampu menjadi penyeimbang kekuatan politik.

Daftar Pustaka

- Badruddin Hsubky. 1995. *Dilema Ulama dalam Perubahan Zaman*, Jakarta: Gema Insani Press
- Zuhairi Misrawi. 2010. *al-Azhar Menara Ilmu, Reformasi, dan Kiblat Keulamaan*. Jakarta: PT Gramedia
- Imam al-Ghazali. 1996. *Ulama Su'*, terj. Fuad Kauma. Solo; CV Anggota IKAPI.

A. Hanafi. 2001. *Pengantar Teologi Islam*. Jakarta: PT al-Husna Zikra.

Azyumardi Azra dalam buku karangan Jajat Burhanuddin, *Ulama Perempuan Indonesia*. Jakarta: Anggota IKAPI. 2002.

Zamakhsyari Dhofier. 1982. *Tradisi Pesantren Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*. Jakarta: Anggota IKAPI.

Komaruddin Hidayat dan M. Yudhie Haryono. 2004. *Manuver Politik Ulama Tafsir Kepemimpinan Islam dan Dialektika Ulama-Negara*. Bandung: Jalasutra.